

Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia

Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
Email : sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Siti Annisa Rahmi Imanda

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
Email : sitiannisari415@gmail.com

Desy Fitriana

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
Email : FitrianaDesy402@gmail.com

ABSTRACT

In the context of the application of Islamic law, the punishment of stoning, which involves the perpetrator of adultery to death, has been the subject of debate. The punishment of stoning is considered one of the hudud punishments set by Allah SWT. However, from the point of view of human rights, stoning is considered a form of torture that violates the right to life and human dignity. This article aims to outline the opinions of scholars on the validity of stoning and its implications for human rights. The significance of this study is to provide a more comprehensive insight into the punishment of stoning in Islamic law and its implications for human rights, as well as to find solutions that are more in line with human rights principles in the application of Islamic sharia law. This research is a normative juridical research with a legal and regulatory approach. The data were analyzed and presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that there is a need for a reinterpretation of the law of stoning. In order to make stoning more in accordance with human rights principles, it is necessary to do several things, including: reducing the severity of stoning punishment to a more humane punishment, using more humane methods in the implementation of punishment, and integrating the law with the social context before determining the punishment so that the punishment given is fairer and does not violate human rights.

Keywords: Human Rights; Islamic Law; Justice; Punishment; Stoning Punishment.

Pendahuluan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat

universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam itu sebuah hukum yang dibangun atau dibuat berdasarkan pengertian terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki tujuan untuk mengatur makhluk hidup. Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam ini adalah Aceh. Aceh merupakan daerah yang sistem pemerintahannya didasarkan pada Hukum Islam. Di Aceh terdapat hukum pidana yang didasarkan pada pandangan ideologis masyarakatnya yaitu agama Islam.

Hukum Islam yang didasarkan dari agama Islam ini meletakkan kemanusiaan manusia berada pada tempat yang sangat mulia. Maka berdasarhan hal tersebut perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ajaran Islam ialah suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan bagi setiap pemeluknya. Dalam ajaran hukum Islam selain untuk melindungi HAM juga harus bisa bersikap adil terhadap setiap manusia tanpa melihat jabatan. Abu Ala Al-Maududi menyatakan bahwa HAM merupakan suatu hak kodrati yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut ataupun dikurangi oleh kekuasaan ataupun oleh suatu badan apapun. Hak-hak yang diberikan oleh Allah ini bersifat permanen yang berarti bahwa hak ini kekal dan abadi dan tidak boleh diubah ataupun dimodifikasi.

Hukuman dalam hukum Islam memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu hukuman rajam. Hukuman rajam ini diterapkan di Aceh, Aceh merupakan sebuah daerah yang dalam memerintah pemerintahan daerahnya memiliki kewenangan khusus dalam menentukan sistem hukum didaerahnya. Seperti hukuman yang satu ini yaitu hukuman rajam yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina.

Hukuman rajam ini termasuk dalam hukum pidana Islam.¹ Dan di dalam hukum pidana Islam ini sangat mengutamakan yang namanya perlindungan terhadap setiap manusia. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, hukuman rajam ini dianggap sebagai kemaslahatan yang memiliki tujuan syariat yaitu untuk menjaga keturunan. Akan tetapi hukuman rajam ini seperti tidak memperhatikan perlindungan yang diutamakan tersebut. Justru hukuman rajam ini dipandang sebagai hukuman yang sangat kejam dan melanggar adanya ketentuan HAM. Dan juga hukuman rajam ini dipandang tidak adil bagi orang yang

¹ Makhrus Munajat, "Pemidanaan Dalam Norma-Norma Hukum Jinayah Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (June 18, 2014): 69–80, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3157>.

menerimanya. Terdapat pertentangan argumen mengenai hukuman rajam ini. Terdapat argumen yang mendukung dan juga yang tidak mendukung. Berikut beberapa argumen yang mendukung dengan adanya hukuman rajam ini yaitu sebagai berikut:²

1. Terdapat pendapat dari beberapa orang yang mendukung adanya hukuman rajam yang berbunyi bahwa hal itu didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang merupakan bagian dari hukum Syariah. Mereka juga berpendapat bahwa berdasarkan dari pandangan agama hal tersebut merupakan suatu kewajiban.
2. Beberapa orang percaya bahwa rajam adalah cara yang paling efektif untuk mencegah tindakan perzinahan dan tindakan ilegal lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa adanya ancaman hukum yang berat dapat mengurangi perilaku atau tindakan yang dianggap merugikan moral masyarakat.
3. Para pendukung rajam menyatakan bahwa hukuman tersebut dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan moral masyarakat serta mencegah perpecahan keluarga.

Terdapat juga argumen yang tidak setuju adanya hukuman rajam yaitu sebagai berikut:³

1. Hukum rajam dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena pelemparan batu yang disertai dengan kekerasan fisik dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.
2. Hukum rajam mungkin sangat tidak adil bagi perempuan, yang mungkin lebih rentan terhadap tuduhan palsu dan diskriminasi selama proses hukum.
3. Terdapat perbedaan dalam penafsiran hukum syariah antara berbagai aliran pemikiran (mazhab) dan komunitas Islam.
4. Beberapa aliran pemikiran memandang hukum rajam sebagai hukuman yang diterapkan secara ketat, sementara aliran pemikir lainnya mengambil pendekatan yang lebih liberal.
5. Beberapa orang yang menentang adanya hukum rajam percaya bahwa hukuman ini mungkin sangat tidak membantu mencapai tujuan yang diinginkan dan percaya bahwa pendekatan alternatif seperti pendidikan, kesadaran, dan pendekatan sosial mungkin akan lebih bermanfaat untuk diterapkan.

Proses dari hukuman rajam ini yaitu seseorang yang mendapat hukuman ini akan ditaruh sampai ke leher kemudian akan dilempar

² A.Latif Hamdiah, "Hukuman Rajam Dalam Al-Quran Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang," 2019, 6.

³ Ibid., 7.

dengan batu didepan khalayak umum sampai orang tersebut meninggal, hukuman ini sebenarnya sama saja dengan hukuman mati, akan tetapi proses yang digunakanlah yang berbeda. Hukuman rajam ini dalam hukum pidana Islam diberikan kepada manusia yang melakukan perbuatan zina bagi seseorang yang telah menikah, karena dalam Islam perbuatan ini merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat tercela dan termasuk dalam kriteria dosa yang sangat besar. Karena itulah hukuman ini dianggap pantas diberikan kepada pelaku perzinaan tersebut.

Dalam tanggapan yang diberikan oleh Prof. Hamka mengenai masalah pemberian hukuman rajam kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina yaitu menerimanya dengan alasan meskipun hukuman rajam ini diberikan kepada pelaku zina muhsan dan tidak ada penjelasannya didalam Al-Quran akan tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah dan telah dijadikan sebagai pedoman hukum oleh perawiperawi terpecaya.

Hak Asasi Manusi (HAM) saat ini sangat diperjuangkan dan di gembor-gemborkan sehingga pada saat pembuatan Undang-Undang konsep kemanusiaan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam setiap pembentukannya. Terdapat beberapa tanggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum Islam selain rajam bagi seseorang yang melakukan zina muhsan yaitu seperti qishas yang dianggap sebagai bentuk pembalasan yang setara, hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri, hukuman cambuk bagi pelaku zina gairu muhsan dan sebagainya ini merupakan hukuman yang dianggap sangat keji, kejam dan tidak manusiawi. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menyoroiti apakah hukuman dalam hukum Islam dalam bentuk hukuman rajam ini bisa memastikan keadilan bagi pelaku maupun korban dan juga apakah bisa memastikan perlindungan dalam hak asasi manusia.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pendapat ulama tentang keabsahan hukuman *rajam* serta implikasinya terhadap hak asasi manusia. Arti penting kajian ini untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang hukuman *rajam* dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap hak asasi manusia, serta untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penerapan hukum syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian dan Sejarah Adanya Hukuman Rajam

Kata rajam berasal dari bentuk masdar kata kerja rajama yang mempunyai arti linguistik “melempari batu”.⁴ Arti rajam secara istilah yaitu rajam merupakan hukuman siksa badan karena berbuat maksiat besar.⁵ Sedangkan pengertian rajam menurut fiqih yaitu Rajam artinya melempar batu dengan sangat keras kepada pelaku zina muhsan hingga ia meninggal dunia.⁶ Hukuman rajam merupakan penyiksaan dan sanksi terberat yang pernah dijatuhkan kepada manusia.

Hukuman Rajam pada hukum Islam adalah hukuman mati dengan cara melempar batu, Karena beratnya hukuman tersebut, syariat yang diturunkan Allah kepada umat Muhammad SAW memerlukan kondisi dan proses yang cukup rumit sebelum penerapannya. Hukuman rajam dijatuhkan kepada pelaku zina Muhsan sebenarnya bersumber dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya hukuman rajam dalam bentuk hukum pidana Islam tidak didasarkan pada hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan berdasarkan nash dan ajaran sebelumnya, yakni ajaran Kitab Taurat. Hal ini bisa dipahami dari Hadits Nabi tentang penerapan rajam terhadap pelaku zina Muhsan. Misalnya saja pelemparan batu terhadap Maiz bin Malik dan wanita Gamidiyah yang datang secara langsung ke hadapan Nabi untuk mengakui perzinahannya. Saya secara sadar mengerjakan ini dan memintanya. Nabi kemudian mencoba untuk melempari dirinya dengan batu atas kemauannya sendiri, namun Nabi berulang kali menolak untuk melakukan rajam tersebut. Namun pada akhirnya, setelah Nabi benar-benar yakin dengan pengakuan mereka, beliau bisa melempari mereka dengan batu sampai mati sesuai dengan keyakinan mereka pada ajaran Kitab Taurat yang diyakininya.

Sikap Nabi yang mengambil keputusan tersebut selaku kepala negara wilayah Madinah saat peristiwa itu terjadi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dijatuhkan hukuman dan keputusan hukum berada pada kewenangan tertinggi syariat yang memberikan hukuman tertentu kepada umat Islam dan non-Muslim. Misalnya seperti disebutkan di atas, pemahaman bahwa melempari seseorang menggunakan batu yang diberikan kepada pelaku Zina Muhsan sampai mati adalah bagian dari hukum Yahudi. Nabi SAW memberikan hukuman melempari batu kepada

⁴ L Maluf , “Al-Munjid Fi Al-Lughah,” 1986, hal. 456.

⁵ M. D Pius A Partanto, “Kamus Ilmiah Populer,” Surabaya: Arkola, 1994, hal. 57.

⁶ Abu Zahrah, “Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami,” Mesir: Dar al-Fiker, n.d.

orang Yahudi berdasarkan hukum dalam Kitab Taurat yang diyakininya di daerah Madinah.⁷

Dengan demikian didasari pada sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi kemudian para khulafa al-rasyidin mengikutinya, seperti penggunaan hukum rajam yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib.⁸ Dalam sebuah hadits diceritakan bahwa dalam kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib, Ali pernah menjatuhkan hukuman rajam terhadap pelaku zina yang bernama Syurahah Al-Hamdaniyah berupa hukuman cambuk yang dilaksanakan pada hari kamis dan hukuman rajam yang dilaksanakan pada hari jumat. Penjatuhan hukuman ini didasarkan pada ketetapan yang diambil dari Nabi dan bukan berasal dari hukum yang terdapat pada syariat Islam. Rajam yang dilakukan Nabi dan Khalifah al-Rasyiddin didasarkan pada pengakuannya sendiri dan bukan berdasarkan dari bukti empat orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa perzinahan tersebut.

Ketetapan hukum Islam mengenai hukuman rajam yang diberikan kepada pelaku zina muhsan ini didasarkan pada ketentuan yang tidak sewenang-wenang. Hukuman-hukuman yang dibentuk ini memiliki sifat yang ilmiah dan berkaitan dengan hukum, karena bertujuan untuk menghilangkan pelaku tindak pidana. Disebut memiliki sifat yang ilmiah ilmiah karena ditentukan berdasarkan pada psikologi manusia. Dari pembahasan yang telah dibahas diatas ini dapat disimpulkan bahwa setidaknya menurut sejarah, Nabi SAW pernah memberikan atau menjatuhkan hukuman rajam sebanyak empat kali kepada pelaku zina muhsan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman rajam yang dijatuhkan atau yang diberikan kepada orang Yahudi yang melaporkan dirinya sendiri pada Nabi SAW dan pada akhirnya Nabi menjatuhkan hukuman rajam berdasarkan pada hukum yang diyakininya yang terdapat didalam Kitab Taurat, dan berdasarkan keterangan dari Al-Zarqani kejadian tersebut terjadi dibulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.
2. Rajam yang diberikan kepada seorang wanita yang dituduh berzina dengan anak laki-laki penuduhnya. Setelah di konfirmasikan ternyata wanita tersebut diketahui mengaku dengan sendirinya, namun sebelumnya terdapat persaksian yang diberikan oleh ayah dari anak yang dituduh tersebut telah melakukan perbuatan zina dengannya.

⁷ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994).

⁸ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.

3. Rajam yang diberikan kepada Maiz bin Malik, Nabi menjatuhkan hukuman tersebut karena pengakuan yang dilakukan oleh Maiz sendiri.
4. Hukuman rajam yang diberikan kepada wanita Ghamidiyah yang hamil dari hasil perbuatan zinya, hukuman ini dijatuhkan karena si wanita takut terhadap azab Allah kelak di akhirat, tetapi pelaksanaan hukuman ini setelah wanita tersebut melahirkan dan menyapih bayinya.

Terdapat juga hadits-hadits yang menjelaskan mengenai hukuman rajam. Dalam hadits tersebut ada beberapa hal penting yang perlu untuk dicermati dari kesemua hadits yang didalamnya memperbincangkan mengenai hukuman rajam.⁹

1. Penggunaan hukum rajam yang pernah ditetapkan dan berlangsung di zaman Nabi Muhammad SAW. yang merupakan suatu tindak pidana. Karena penjatuhan hukuman ini lebih pada niat si pelaku untuk memberitahukan segala kesalahan yang telah dilakukannya dengan harapan suatu saat bisa dapat mengurangi beban hukuman seseorang di akhirat di kemudian hari.
2. Pada saat Nabi selesai menjatuhkan hukuman rajam terhadap orang Yahudi untuk pertama kalinya, kemudian beliau menjatuhkan hukuman rajam kepada beberapa orang Islam yang datang menghadap kepada Nabi dan yang mengakui segala perbuatannya. Dapat disimpulkan, bahwa hukum rajam yang semula terdapat didalam Kitab Taurat, tetap berlaku pada umat Islam sepanjang tidak ada yang mengubahnya dan tidak digantikan dengan ketentuan atau hukum yang baru.
3. Meskipun kisah rajam yang tercatat dalam hadits di atas kemungkinan besar disebabkan oleh tuduhan, namun Nabi menanyakan apakah orang yang mengaku itu berakal sehat dan tidak melaporkan perilaku tersebut saat mabuk. Pertanyaan diajukan berulang kali untuk mengonfirmasi. Demikian pula ketika menghukum pezina yang sedang hamil, ada ruang untuk menerapkan sanksi sampai anak tersebut lahir dan disapih. Dalam satu kasus, seorang pria yang dilempari batu melarikan diri setelah berusaha melindungi seorang wanita dari pelemparan batu. Teman-temannya mengejanya dan terus melemparinya dengan batu hingga dia meninggal. Ketika hal ini Sebagaimana diberitakan kepada Rasulullah, beliau bersabda: ``Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Mungkin dia ingin bertaubat dengan cara yang lain." Di sinilah Islam menjadi syariat. Terlihat jelas betapa penyayang dan damainya mereka, dalam menegakkan hukum.

⁹ Andi Mardika, "Hukuman Rajam Terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Syariah)" 2, no. 2 (2023).

Akan berbahaya jika upaya penerapan rajam ditanggapi dengan ketidakpercayaan dan perlawanan yang berlebihan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Rajam

Hukuman dalam hukum Islam dilandaskan pada tiga sistem, yaitu Hudud, Tajir, dan Kishash. Mengenai hukuman yang ditentukan (hudud), ada beberapa hal seperti potong tangan pencuri, cambuk bagi wanita baik-baik yang dituduh berzina, cambuk bagi berzina, dan hukuman penjara atau mati bagi perampok. Menurut Muhammad Saeed al-Asimawi, semua hukuman tersebut bersifat kondisional, artinya hanya dilaksanakan jika syarat khusus dan umum terpenuhi.

Didalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai hukuman cambuk bagi pelaku zina ghairu muhsan akan tetapi penjelasan mengenai hukuman rajam tidak terdapat didalam Al-Quran. Karena kedua orang yang dijatuhi hukuman rajam ini merupakan orang Yahudi dari Madinah, maka Nabi Muhammad SAW lah yang pertama kali melakukan rajam sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Kitab Taurat. Ada pendapat bahwa hukuman rajam bermula dari ayat al-Qur'an surat al-Azab yang menyatakan bahwa kakek-nenek yang berzina harus dirajam sampai mati sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun menurut mereka ayat yang menjelaskan mengenai hal tersebut telah dihapus (di naskh) lafadznya dari Al-Quran, akan tetapi ketetapan mengenai hukumnya masih berlaku dan masih dipergunakan.

Adanya hukuman rajam didasarkan pada salah satu hadits yaitu hadist Umar bin Khathab yang dimana Beliau pernah berbicara: ``Sesungguhnya Allah SWT menyampaikan kebenaran kepada Muhammad SAW dan menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadanya.” Artinya, yang diturunkan itu seperti rajam, ada kitab sucinya. Kita membacanya, mengingatkannya, dan memahaminya. Rasul Paulus melempari kami dengan batu satu kali, dan setelah itu kami dilempari batu lagi. Saya khawatir seiring berjalannya waktu, sebagian orang akan mengatakan bahwa rajam tidak disebutkan dalam Kitab Allah. Padahal, rajam terhadap pezina, baik laki-laki maupun perempuan, jika wajar dan ada buktinya, atau jika ada kehamilan atau pengakuan, adalah hak (kebenaran) yang tertulis dalam kitab Allah.¹⁰ Dalam menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Umar

¹⁰ Fitra Mulyawan and Wendriadi Wendriadi, “Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional),” *UNES Law Review* 2, no. 2 (February 9, 2020): 155–69, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>.

tersebut terdapat beberapa kemungkinan interpretasi yang dapat diberikan.

Pertama, hukuman rajam terdapat didalam ajaran Islam, yang dibuktikan dengan bahwa pada masa Nabi dan khulafa al-rasyidin pernah menerapkan hukuman rajam ini. Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Umar terkait dengan adanya kemungkinan pendapat yang meragukan adanya hukuman rajam, dari hal tersebut menunjukkan bahwa hukum rajam itu terus berlaku sepanjang zaman. Kemungkinan pendapat inilah yang digunakan oleh para jumbuh ulama.

Kedua, hukuman rajam memang pernah ada didalam ajaran Islam dan pernah diterapkan pula pada masa Nabi dan khulafa al-rasyidi. Namun hukuman tersebut tidak bisa secara otomatis terus menerus berlaku sepanjang zaman. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Umar tersebut harus bisa dimengerti dalam konteks pernah adanya ayat dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai hukuman rajam yang kemudian ayat tersebut dinasakh. Terdapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa meskipun ayat tersebut sudah dinasakh akan tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Terdapat juga pendapat dari beberapa ulama yang mengatakan tidak setuju pendapat tersebut. Mereka tidak setuju karena pemberitahuan atau informasi yang menerangkannya termasuk dalam hadits-hadits ahad.

Tidak diperbolehkan menggunakan hadis hari Minggu untuk membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan wahyu teks-teksnya. Ada pendapat bahwa puisi dan hukum harus talazm (mapan) karena puisi merupakan bukti adanya hukum. Oleh karena itu, kalau ayatnya dinasak maka hukumnya juga berarti dinasak, kalau tidak masyarakat masih bingung. Dan apabila pendapat ini diterima, jadi hukuman rajam telah dihilangkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Meskipun keterangan di atas menjelaskan bahwa keberadaan dari kitab suci yang menjelaskan hukuman rajam telah dihapuskan sebagaimana bacaannya, namun undang-undang ini masih menjadi permasalahan di kalangan ulama.

Pastinya sebagian ulama yang menyetujui dan mengakui hal ini akan tetap menggunakan hukuman rajam, begitu pula sebaliknya. Fakta ini juga menunjukkan bahwa dari sudut pandang ini, hukuman hudud harus qat'i, namun rajam tetap zanni. Oleh karena itu, pernyataan mengenai rajam masih kontroversial. Jika kita katakan hukuman rajam ditentukan oleh hadis, maka yang menjadi pertanyaan apakah hadis tentang hukum rajam itu ada sebelum atau sesudah ayat tentang rajam tersebut diucapkan atau sesudahnya.

Fiqh Islam mengakui sahnya rajam. Begitu pula mayoritas ulama dan fuqaha yang yakin sahnya rajam. Hal ini mengikuti pada cara yang terjadi

pada masa Nabi Muhammad SAW sendiri, Dia pernah menghukum teman-temannya. Misalnya, dalam kasus perzinahan Maiz dan Ghamidiyya, hadisnya diriwayatkan dalam Mutawatir, dan hampir sama pada kedua kasus tersebut. Temukan buku Hadits shahih berdasarkan Al Quran, Sahih Bukhari dan Islam. Demikian pula di kalangan Sakhabat terdapat konsensus (ijma) tentang kebenaran dan perlunya rajam pezina (mukhshan) dengan pria beristri. Namun bila hukuman rajam dan hukuman jinayat lainnya dimasukkan dalam Aturan Kanun, maka tidak hanya teknis pelaksanaan dan penegakan hukumnya saja yang harus diperhatikan, melainkan tiga aspek rumusan dalam penegakan hukum (sosiologis, filosofis, hukum).

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Kerangka teori atau konsep hak asasi manusia menjadi panduan utama untuk menganalisis sejauh mana implementasi hukuman pidana dapat mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penggunaan kerangka teori ini membantu menjawab pertanyaan kritis terkait dampak hukuman pidana terhadap hak asasi manusia, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap sanksi hukuman tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang fundamental.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berakal. Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kenyamanan manusia tanpa kecuali. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang harus diketahui dan dihormati oleh semua negara untuk melindungi dan mewujudkan hak-haknya. HAM yang berada di Indonesia dilindungi oleh konstitusi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. HAM diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28 A hingga 28 J yang menjamin Hak-hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perlindungan konsumen, dan hak atas rasa hormat, hak atas kesetaraan di tempat umum dan hak untuk tidak diperbudak.¹²

¹¹ Soni Rohima Daulay and Tamaulina Br Sembiring, "Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis" 2, no. 1 (2024).

¹² Naufal Riski, "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan," *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang hanya karena ia adalah manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau karena berdasarkan hukum positif. Akan tetapi hal tersebut semata-mata karena didasarkan pada harkat dan martabat kemanusiaannya. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak untuk berpendapat adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan dan hanya dimiliki oleh manusia. Hak-hak alami adalah hal yang fundamental. Ini merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, setiap masyarakat dan setiap bangsa negara.¹³ Keistimewaan perlindungan hak asasi manusia adalah untuk melindungi keamanan eksistensial umat manusia secara keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan.

Dalam teori positivisme, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh negara dan diatur dengan peraturan hukum.¹⁴ Hak-hak tersebut ada karena kedudukan dan keberadaan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sosial politik, ekonomi, dan budaya serta wajib diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam pembahasan ini, menghormati dan melindungi hak asasi manusia berarti menjaga kesetaraan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Maurice Cranston seorang ahli pikir politik dari Amerika mendefinisikan bahwa HAM merupakan objek yang terdapat pada diri semua orang setiap saat.¹⁵ Hak asasi manusia tidak bisa dibeli dengan uang, juga tidak bisa diciptakan melalui pelaksanaan perjanjian khusus lainnya. Semua manusia mempunyai hak asasi manusia karena mereka benar-benar manusia. Hedley Bull seorang ilmuwan politik Australia mendefinisikan HAM terikat pada masyarakat dan merupakan hak yang tidak terdapat pada kelompok masyarakat tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai milik semua orang.

Thomas Paine dalam tulisannya yang berjudul *The Right of Man* mendefinisikan HAM sebagai suatu hak, termasuk seluruh hak atas penemuan atau pemikiran, dan seluruh hak untuk bertindak sebagai individu demi kesejahteraan dan kesejahteraan individu tersebut, sepanjang tidak merugikan hak asasi manusia orang lain. Definisi mengenai Hak Asasi Manusia sekarang lebih menekankan pada kedaulatan

¹³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Prenada Media, Jakarta, 2003).

¹⁴ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), t.t.

¹⁵ Mohammad Monib Bahrawi and Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 41.

setiap individu, otoritas pasti perbuatan manusia, dan kebebasannya dari apapun termasuk dari campur tangan Tuhan.

Pengetahuan HAM Barat yang dikemukakan oleh Ebrahim Moosa yaitu ternyata HAM dalam konteks ini adalah suatu hak yang tidak dapat diganggu oleh siapapun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak yang mutlak.¹⁶ Sedangkan dalam konteks negara Indonesia KOMNAS HAM Indonesia mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat melindungi kehidupan, kehormatan, dan martabatnya. Perkembangan hak-hak tersebut berlangsung dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin ada dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa ada batasan berdasarkan ras, suku, agama, suku, jenis kelamin, dan lain-lain.¹⁷ Konsep dasar hak asasi manusia adalah prinsip dasar kesetaraan manusia. Oleh karena itu, setiap orang diciptakan setara dan harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, beramal, dan bekerja. Berdasarkan isian tersebut memberikan Konsep kesetaraan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, dan terjaminnya kehormatan serta harkat dan martabat manusia sangatlah penting, dalam artian yang beriman dan menganut Tauhid adalah manusia dari mempromosikan Lebih tinggi sesuai komitmen Habram Minara Wahabram Minannas dengan cara seimbang dan paralel.

Interaksi antara Islam dan konsep hak asasi manusia menimbulkan berbagai penafsiran dan menimbulkan perdebatan yang serius. Supriyanto Abdi menjelaskan, setidaknya ada tiga variabel mengenai perspektif hak asasi manusia dalam Islam:¹⁸

1. Mengutarakan ternyata Islam tidak sesuai dengan pemikiran dan konsep HAM modern.
2. Mengatakan bahwasanya Islam menerima dorongan kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi menolak prinsip sekulernya dengan mengganti fondasi Islami.

¹⁶ Ibid., 42.

¹⁷ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 57–76, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.

¹⁸ Ambo Asse, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi Saw," *Makassar: Alauddin University Press*, 2012, hal. 55.

3. Mengatakan Menyatakan bahwa hak asasi manusia modern adalah harta universal umat manusia dan bahwa Islam harus memberikan prinsip normatif dan filosofis yang kuat.

Alizabeth mayer yang merupakan seorang pengamat perilaku HAM di negara-negara Islam dalam pandangannya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep hak asasi manusia saat ini tidak berasal dari struktur budaya tradisional. Juga bukan hasil dari upacara atau ibadah keagamaan apa pun. Konsep ini muncul dari kesadaran akan kebebasan diri dan pembebasan manusia dari hegemoni kekuasaan negara yang berujung pada otoritarianisme pasca Perang Dunia II. Konsep ini mempunyai tujuan mulia yaitu melindungi kebebasan individu dari kekuasaan politik. Konsep ini tidak pernah dirancang untuk melindungi komunalisme, apalagi tribalisme.
2. Apa yang diklaim sebagai HAM versi Islam hanyalah transplantasi atau adopsi sebagian dari HAM modern ke dalam ajaran Islam, dengan kata lain konsep ini sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat ajaran Islam. Saya belum Lebih jauh lagi, ketika kita mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia berasal dari literatur fiqih Islam, kita tentu sudah memahami bahwa konsep tersebut termasuk dalam empat mazhab dalam Islam itu sendiri. Pertanyaannya adalah: aliran pemikiran apa yang digunakan sebagai ekspresi konsep-konsep Islam murni? Ada anggapan bahwa penegakan HAM Islam terkadang dilakukan oleh rezim yang berkuasa sendiri, padahal rezim tersebut hanya menggunakan simbol-simbol Islam untuk menegaskan posisinya.
3. Konsep relativisme budaya yang diperluas negara-negara Islam ternyata tak lebih dari sekedar alasan untuk dijadikan dalil demi keuntungan politik. Fakta konkritnya, dengan mengembangkan konsep relativisme budaya, jika kelima negara tersebut di atas melabeli lawan politiknya sebagai “pendiam” dan “anti pemerintah”, maka penguasa dan rezim Iran dan Arab, akan dengan mudah menolak syarat-syarat tersebut. Penegakan hak asasi manusia modern di Pakistan -Islam. “Negara-negara yang menerapkan syariat Islam ini sebenarnya menindas rakyatnya sendiri dan kebebasan nasionalnya (yang sangat tidak Islami) dan pada dasarnya menggunakan Islam untuk melegitimasi kekuasaan mereka.” Saya menggunakannya hanya sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut.¹⁹

¹⁹ Mohammad Monib Bahrawi Islah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Ibid.

Konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam dapat dipahami dan dapat ditemukan dalam ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menurut ayat Al-Qur'an, manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, dikaruniai keistimewaan dan prestise di atas makhluk hidup lainnya, serta mempunyai hak untuk hidup di muka bumi untuk jangka waktu yang terbatas. Manusia juga diberi wewenang untuk mengelola sumber-sumber penghasilan yang ada di bumi serta mengatur dan menjalani kehidupannya sesuai dengan hukum Allah SWT, termasuk kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan alam dalam kehidupan. Oleh karena itu disebut "kekayaan alam". Juga memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas.

Oleh karena itu, menurut Islam, hak asasi manusia ialah sesuatu yang sakral dan khazanah kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai normatif dan filosofis yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang berlandaskan syariah menurut Sunnah Nabi. Sunnah Nabi dan Reer menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak asasi sejak ia dilahirkan ke dunia, dan itu adalah hak-hak kodrati. Di sisi lain, menurut Islam, setiap orang mempunyai kewajiban mendasar dan kodrati untuk menyadari hak-hak dasar orang lain sekaligus menghormati dan menghargainya.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang merupakan hakikat dan keberadaan manusia, serta martabat manusia yang wajib dihormati. Menurut pandangan Islam, hak asasi manusia mempunyai karakteristik unik yang melampaui semua teori hak asasi manusia yang ada. Keistimewaan hak asasi manusia dalam perspektif Islam antara lain:

1. Hak Asasi Manusia dilandasi oleh keyakinan yang kuat dan teguh, keyakinan yang murni terhadap tauhid, yang membebaskan seluruh manusia dari segala belenggu kekuasaan dan tekanan, baik terhadap benda-benda alam maupun terhadap pihak yang mengambil manfaat dari apa yang dianggap bermanfaat bagi manusia dan pilihan yang tepat dan hindari bencana yang nyata.
2. Hak Asasi Manusia bukanlah pemberian dari siapa pun atau dilimpahkan oleh negara, melainkan diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya sebagai hak tabi'i (hak asasi atau hak asasi) yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hingga kembali kepada Allah SWT hadiah dan hadiah untuk kalian semua. Hak-hak orang yang masih hidup, sekalipun sudah meninggal: hak untuk dikuburkan, hak untuk berdoa memohon pengampunan dosa, hak untuk menerima ibadah, untuk ditempatkan di tempat yang mereka pilih.

3. Prinsip dan sumber informasi terpenting mengenai hak asasi manusia dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran dan Hadits Nabi SAW banyak memberikan informasi tentang hak-hak individu dalam hidup.
4. Nilai dan norma yang terkandung dalam hukum dan ajaran Islam menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia yang setinggi-tingginya. Dengan kata lain, dalam Islam hak asasi manusia diberikan status dan perlindungan yang sangat ketat melalui pengaturan hukum serta ancaman dan sanksi. Siapapun yang membunuh seseorang dikenai hukuman (hukuman mati). Hukum harus mencegah orang membunuh atau menganiaya sesama warga negaranya.
5. Hak Asasi Manusia dalam Islam bukan berarti kebebasan, melainkan pengakuan dan penghormatan terhadap kemandirian individu sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya dalam segala hal. Artinya juga setiap orang bisa merasa terhormat dan bersyukur, dan tidak ada seorang pun yang bisa dihina, diremehkan, atau bahkan disalahkan sampai orang tersebut benar-benar terbukti bersalah.
6. Penegakan dan perlindungan HAM dalam Islam sangat jelas dan tidak ambigu, terutama berkaitan dengan lima aspek yang sangat mendasar dari HAM itu sendiri: Sanksi yang mengancam bagi mereka yang melakukan pelanggaran HAM adalah: perlindungan hak beragama (hak menjalankan agama dan hak menggunakan perlengkapan keagamaan); perlindungan kehormatan (hak atas harga diri); perlindungan akal (hak untuk bekerja); dan perlindungan harta benda (hak untuk bekerja). Sebab kelima hal tersebut merupakan hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia.
7. Hak-hak dasar seseorang menjadi terbatas jika berhadapan dengan hak hak dasar orang lain, seperti norma agama, norma hukum, dan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut.
8. Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam tidak mengenal kebebasan, melainkan hanya kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk memilih atau memutuskan.

Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam

Pendapat mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu pendapat kebersamaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan

manusia.²⁰ Ada berbagai instrumen yang dapat digunakan sehubungan dengan hak asasi manusia untuk mengetahui apa itu hak asasi manusia. Salah satu instrumen yang mengatur mengenai hukuman adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Dianggap Jahat, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Menurut DUHAM terdapat 5 jenis Hak Asasi Manusia yang bisa didapatkan oleh setiap seorang yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam ketentuan pasal 3-21 DUHAM yang dimaksud dengan hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik yaitu meliputi:

1. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan untuk keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja dan kapanpun secara pribadi;
5. Hak atas pemaafan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak atas peradilan yang otonom dan tidak memihak;
8. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
10. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak untuk bebas bergerak;
13. Hak atas suatu kebangsaan;
14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
15. Hak untuk mempunyai hak milik;
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
17. Hak-hak atas kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat;
18. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
19. Hak untuk menguasai bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

²⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM* (Rajawali, 2008).

Karena adanya perlengkapan ini, salah satu hak yang disebutkan merupakan hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hak tersebut lebih detailnya terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” Pasal-pasal lain yang menjelaskan mengenai hal tersebut yaitu Pasal 7 DUHAM yang berbunyi: “Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan.”

Penerapan Pasal 5 ini melahirkan konvensi lain, yaitu Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Larangan penyiksaan kini dianggap sebagai norma mutlak dalam hukum internasional. Meskipun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak mendefinisikan penyiksaan, pasal 1 ayat (1) melarang penyiksaan dan berbagai bentuk perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Beberapa ketentuan yang bertentangan dengan adanya hukuman rajam yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
2. Konvensi menentang adanya penyiksaan dan perlakuan ataupun penghukuman lain yang bersifat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
3. Konvensi hak sipil dan politik dan UUD 1945.

Apabila ada yang diancam dengan pelemparan batu kemudian dieksekusi, maka timbul pertanyaan mengenai eksekusi tersebut karena eksekusi tersebut harus melibatkan luka atau penyiksaan dan dilakukan dengan cara yang dapat dilihat oleh siapapun dalam situasi yang terjadi sekarang. Sedangkan hukuman mati dengan cara dirajam ini bertentangan dengan DUHAM, yang pernyataannya sebagai berikut:

1. Hak hidup merupakan hak asasi (Pasal 3 DUHAM: setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu).
2. Hak hidup sebagai hak asasi juga disebutkan dalam konvensi Hak Sipil dan Politik (pasal 6: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib untuk dilindungi oleh hukum, dan tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang).

3. Dalam UUD 1945, hak untuk hidup juga diakui (pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, kemudian dalam pasal 28I: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).

Berdasarkan isi pasal di atas, saat ini sedang disusun konvensi lain yaitu: Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan di atas dan pemahaman mengenai akibat yang terkait dengan rajam, maka rajam merupakan hukuman yang sangat menyiksa, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, jadi hukuman tersebut melanggar peraturan dalam konteks HAM. Proses dari hukuman rajam tersebut yaitu menghukum seseorang dengan cara mengkuburnya sampai ke leher didepan khalayak umum dan melemparinya menggunakan batu sampai mati, dari proses hukuman tersebut ini sangat jelas terlihat bahwa menghukum seseorang dengan cara ini termasuk dalam cara yang menyiksa, keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat orang tersebut.

PBB telah menyetujui Protokol Tambahan untuk menghapuskan hukuman mati. Namun, meski telah mengadopsi Konvensi Hak Sipil dan Politik, Indonesia tidak ikut meratifikasi Protokol tersebut karena beberapa undang-undang masih mengatur hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati masih menjadi sebuah kontroversi karena hukuman tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dan karena hal itulah banyak yang menentang adanya hukuman tersebut. Terdapat beberapa negara yang telah menghapuskan adanya hukuman mati, namun ternyata masih banyak pula negara yang mencantumkan hukuman mati dalam UU mereka.

Indonesia menerapkan hukuman mati bagi pelaku jenis kejahatan tertentu, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan pembunuhan berencana. Di Indonesia, hukuman mati dilakukan dengan cara menembak mati terpidana. Karena merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang mengakui hak kebebasan sebagai hak asasi manusia, maka dilakukan uji materi terkait ancaman hukuman mati dalam undang-undang narkoba. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan hukuman mati di Indonesia tidak melanggar konstitusi karena bertujuan untuk menghormati hak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu ciri hukum ialah menjamin hak asasi warga negara, sehingga hukuman rajam terhadap pelaku perbuatan zina Muhsan bukanlah hukuman yang pantas jika dilihat dari sudut

pandangan hak asasi manusia. Bahkan pelaku tindak pidana yang divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap mempunyai kewajiban untuk menjunjung hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Pemberian hak tersebut tidak dapat dibatasi belandaskan status. Hukum pada dasarnya diciptakan untuk melindungi masyarakat, bukan sebagai alat untuk menghancurkan atau mengabaikan hak asasi manusia, sehingga selama manusia masih hidup, ia berhak atas hak tersebut dan hal ini harus dilakukan.

Rekonstruksi Hukuman Rajam dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Hukuman Rajam Memastikan Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum rajam merupakan hukuman yang dapat menghalangi atau mencegah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau ketidaktaatan. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur pencegahan terhadap pelanggaran dan kemungkinan kerugian bagi masyarakat umum. Akan tetapi penerapan hukuman rajam ini bisa berdampak pada hilangnya nyawa seseorang. Sementara tujuan dari adanya pembentukan suatu hukum itu untuk menjamin hak-hak individu salah satunya untuk mendapatkan kepastian perlindungan HAM. Melindungi hak asasi manusia sangat penting dalam menciptakan negara yang demokratis dan adil. Negara-negara yang menghormati dan menerapkan hak asasi manusia membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, mengembangkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan, dan mendorong pembangunan masyarakat yang progresif dan beradab.²¹ Namun, ada beberapa tantangan dalam melindungi hak asasi manusia ini. Rajam dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas kehidupan dan martabat seseorang, terutama bila dilakukan dalam kasus perzinahan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Rajam dapat dilihat sebagai usaha untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas. Beberapa orang mengatakan hukuman tersebut dapat dilihat sebagai langkah untuk mencegah perilaku yang dianggap merugikan secara sosial. Namun, ada perdebatan mengenai apakah rajam benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mempertimbangkan tindakan dan

²¹ Nurul Amirah, "Penerapan Sistem Keadilan Dalam Pasal 284 Tentang KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah Studi Putusan Nomor: 81/Pid. B/2021/Pn." (PhD Thesis, IAIN Pare pare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8336/>.

praktik hukuman seperti itu mungkin memerlukan pendekatan yang seimbang dan mendalam. Tidak hanya diperlukan dialog antara otoritas agama dan negara, namun keikutsertaan masyarakat juga diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kepentingan sosial.

2. Humanisme Metode Pelaksanaan Hukum

Penting untuk memperhatikan humanisme dalam pelaksanaan hukuman. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, dan keadilan yang menjunjung martabat manusia. Dalam perspektif humanistik, pelaksanaan hukuman semacam rajam harus memperhatikan hak asasi manusia dan martabat manusia. Prinsip humanisme dalam hukum lebih memilih pendekatan rehabilitatif. Hal ini memungkinkan pemulihan dan perbaikan diri bagi pelaku sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku agar bisa memberikan kontribusi positif saat kembali kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap hukuman dijalankan dengan tujuan yang benar-benar adil dan seimbang. Dalam hal ini, memastikan bahwa setiap hukuman diadili dengan adil dan tidak hanya berlandaskan emosi atau persepsi negatif masyarakat.

3. Integrasi Hukum dengan Konteks Sosial dalam Penetapan Hukuman

Upaya dalam bentuk mengintegrasikan hukum dengan konteks sosial, dalam hal ini diharapkan hukum lebih adaptif terhadap nilai-nilai masyarakat yang dinamis. Penetapan hukuman yang memperhitungkan aspek sosial ini dapat membantu hukum menjadi lebih adil dengan mempertimbangkan budaya dan norma sosial. Integrasi konteks sosial dalam hukum berarti memahami bahwa penetapan hukuman rajam tidak hanya soal formalitas hukum, tetapi juga keadilan substantif yang diterima masyarakat. Selain itu, perlu juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum. Melalui integrasi ini diharapkan sistem hukum dapat berkembang bersama dengan nilai-nilai global mengenai keadilan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum.

Kesimpulan

Penegakan hukum syariat perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks menafsir ulang konsep hukum rajam dalam hukum Islam dengan perspektif hak asasi manusia maka penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan hak asasi manusia sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan hukum yang lebih menekankan rehabilitasi dan restorasi menjadi hal yang

penting. Melalui rehabilitasi, pemulihan individu pelaku dan reintegrasi ke dalam masyarakat dapat lebih efektif daripada hukuman fisik. Hal ini selaras dengan tujuan Islam yang mengutamakan perbaikan dan pengampunan. Oleh karena itu, penting dilakukan dialog antara berbagai pihak, termasuk ulama, cendekiawan, dan masyarakat sipil untuk menemukan konsep hukuman yang inklusif dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.
- Amirah, Nurul. "Penerapan Sistem Keadilan Dalam Pasal 284 Tentang KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah Studi Putusan Nomor: 81/Pid. B/2021/Pn." PhD Thesis, IAIN Pare pare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8336/>.
- Asse, Ambo. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi Saw." *Makassar: Alauddin University Press*, 2012, 55.
- Bahrawi, Mohammad Monib and Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Bahrawi, Mohammad Monib, Islah. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Daulay, Soni Rohima, and Tamaulina Br Sembiring. "Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis" 2, no. 1 (2024).
- Hamdiah, A.Latif. "Hukuman Rajam Dalam Al-Quran Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang," 2019.
- L, Ma'luf. "Al-Munjid Fi Al-Lughah," 1986, 456.
- Mardika, Andi. "Hukuman Rajam Terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasa Syarriyah)" 2, no. 2 (2023).
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017. t.t.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM*. Rajawali, 2008.
- Mulyawan, Fitra, and Wendriadi Wendriadi. "Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)." *UNES Law Review* 2, no. 2 (February 9, 2020): 155–69. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>.
- Munajat, Makhrus. "Pemidanaan Dalam Norma-Norma Hukum Jinayah Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (June 18, 2014): 69–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3157>.

- Naim, Abdullah Ahmed an-. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Partanto, M. D Pius A. "Kamus Ilmiah Populer." *Surabaya: Arkola*, 1994, 57.
- Riski, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–8.
<https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311.
<https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Zahrah, Abu. "Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami." *Mesir: Dar al-Fikr*, n.d.